



PUTUSAN
Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sulfikar, H.R., S.H.**, dan kawan-kawan, Para Advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Lamaranginang yang beralamat di Dusun Durian Kunyit No. 77, Desa Buntu Terpedo, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juni 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba tanggal 3 Juli 2023 dengan nomor register 19/SK.Pdt/2023/PN Msb, sebagai **Penggugat**;

I a w a n

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba tanggal 7 Juli 2023 dalam Register Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Msb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sebagaimana perkawinan yang dilangsungkan melalui pemberkatan suci di Gereja Toraja Jemaat Rante Pasang Klasis Sangbua Lambe dan telah pula dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7322-KW-03012013-0001 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Luwu Utara tertanggal 3 Januari 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan juga di rumah Orang tua Tergugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Dusun Rante Pasang Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara hal tersebut di lakukan dengan cara saling bergantian;

3. Bahwa sebelum membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat sudah saling Kenal dan perkenalan tersebut keduanya memiliki hubungan asmara;

4. Bahwa ± 1 (Satu) tahun menjalani hubungan asmara, tentunya bukan waktu yang cukup singkat bagi Penggugat dan Tergugat sehingga dari proses perkenalan tersebut tentunya Penggugat dan Tergugat sudah memikirkan secara matang dan keduanya pun sepakat untuk menikah dan dari Pernikahan tersebut rumah tangganya di karuniai 1 (Satu) orang anak;

5. Bahwa maksud dan tujuan Penggugat dan Tergugat menikah hanya untuk membina rumah tangga yang bahagia serta saling sayang menyayangi dan hal tersebut Penggugat dan Tergugat rasakan selama ± 3 (Tiga) tahun, dimana saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak seharmonis dulu lagi adapun yang menyebabkan rumah tangganya retak yaitu Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat;

6. Bahwa selain dari sikap kasar Tergugat juga yang menjadi pemicu keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Cekcok yang berkepanjangan dimana hampir setiap saat Tergugat marah-marah tidak jelas kepada Penggugat;

7. Bahwa cekcok yang berkepanjangan tentunya menjadi asbab perpisahan Penggugat dan Tergugat dimana saat ini antara Penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 saat ini sudah terhitung 8 (Delapan) Tahun;

8. Bahwa harapan Penggugat, Tergugat kembali bersama dengan Penggugat guna untuk membina rumah tangga namun apa hendak di kata Tergugat sudah tidak menginginkan lagi untuk kembali bersama Penggugat, dan saat ini Tergugat sudah memiliki suami baru sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Masamba;

9. Bahwa terhadap rumah tangga Penggugat, kedua keluarga sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyatukan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil sehingga Penggugat memilih jalak terbaik yaitu cerai;

10. Bahwa oleh karena sudah tidak ada lagi kecocokan dalam Rumah Tangga dan juga Tergugat saat sudah memiliki suami selain Tergugat Sehingga untuk menghindari fitnah di Masyarakat Penggugat Mengajukan Gugatan Ini ke Pengadilan Negeri Masamba;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil yang sudah dikemukakan Penggugat tersebut di atas, maka dengan ini, izinkanlah Penggugat mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Masamba cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar berkenan kiranya memanggil tergugat pada suatu hari yang ditetapkan untuk keperluan itu, memeriksa, mengadili serta memberikan keputusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan keseluruhan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat melalui pemberkatan suci di Gereja Toraja Jemaat Rante Pasang Klasis Sangbua Lambe dan telah pula dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7322-KW-03012013-0001 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Luwu Utara tertanggal 3 Januari 2013 PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Masamba untuk mengirimkan salinan sah putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara guna di catat dalam buku register perceraian yang sedang berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 7 Juli 2023, tanggal 26 Juli 2023, dan tanggal 9 Agustus 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan oleh Kuasa Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 145/592/DBG/KSS/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Nikah Gereja Toraja Nomor 02/SN/JRP/VI/012 tanggal 16 Juni 2012, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7322-KW-03012013-0001 tertanggal 3 Januari 2013, diberi tanda P.3;

Menimbang bahwa surat-surat bukti yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.3 yang bermeterai cukup dan dicap oleh Kantor Pos tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim di persidangan, dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, di bawah janji menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap istrinya, Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7322-KW-03012013-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara;
 - Bahwa sebelumnya rumah tangga mereka harmonis dan dikaruniai 1 (satu) orang anak. Namun seiring berjalannya waktu terjadi percekcoan secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, dan akhirnya mereka berpisah rumah selama 8 (delapan) tahun;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan berdamai namun mereka justru bersepakat untuk bercerai;
 - Bahwa setelah kepergian Tergugat tersebut, saat ini keadaan Penggugat lebih tenang dan nyaman karena tidak ada pertengkaran lagi dalam rumah tangganya;
2. Saksi 2, di bawah janji menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap istrinya, Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7322-KW-03012013-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelumnya rumah tangga mereka harmonis dan dikaruniai 1 (satu) orang anak. Namun seiring berjalannya waktu terjadi percekocokan secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, dan akhirnya mereka berpisah rumah selama 8 (delapan) tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan berdamai namun mereka justru bersepakat untuk bercerai;
- Bahwa setelah kepergian Tergugat tersebut, saat ini keadaan Penggugat lebih tenang dan nyaman karena tidak ada pertengkaran lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian;

Menimbang bahwa mengenai sengketa perkawinan yang menjadi pokok dalam gugatan Penggugat tersebut dan dengan melihat pula domisili Penggugat dan Tergugat yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Masamba, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Jo. Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan Negeri Masamba berwenang, menerima, memeriksa, mengadili perkara gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, maka sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang



Prosedur Mediasi di Pengadilan acara pemeriksaan dalam perkara ini yang mana pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Tergugat yang telah dipanggil secara patut, merupakan sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, akan tetapi Majelis Hakim tetap melakukan upaya untuk mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi Penggugat melalui Kuasanya menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, namun karena pokok perkara ini adalah perceraian, yang hukum materilnya tidak tunduk kepada kemauan atau persetujuan kedua belah pihak, maka Penggugat tetap dibebani dengan kewajiban pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.3, serta 2 (dua) orang saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah janji menurut agamanya masing-masing;

Menimbang bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Penggugat, telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis, oleh karena itu dapat diterima. Begitu pula dengan saksi-saksi yang diajukan Penggugat adalah orang yang memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian dapat didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di bawah sumpah dan/atau janji;



Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan melalui pemberkatan suci di Gereja Toraja Jemaat Rante Pasang Klasik Sangbua Lambe dan telah pula dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7322-KW-03012013-0001 tertanggal 3 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara;

Menimbang bahwa benar sebelumnya rumah tangga mereka harmonis dan dikaruniai 1 (satu) orang anak. Namun seiring berjalannya waktu terjadi percekocokan secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sehingga mereka berpisah rumah selama kurang lebih 8 (delapan) tahun;

Menimbang bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan berdamai namun mereka justru bersepakat untuk bercerai;

Menimbang bahwa benar setelah kepergian Tergugat tersebut, saat ini keadaan Penggugat lebih tenang dan nyaman karena tidak ada pertengkaran lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat mengenai perceraian tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan yang menjadi alasan perceraian adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pemadat, penjudi dan lainnya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang mengancam jiwa pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang sukar disembuhkan sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Serta antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, adapun alasan yang menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena pertengkaran antara keduanya yang disebabkan Tergugat tidak pernah pulang ke rumah;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perselisihan adalah keadaan tidak harmonis antara suami istri baik yang berwujud perselisihan paham atau beda prinsip atau beda pendapat mengenai hal-hal tertentu dan perselisihan tersebut melahirkan pertengkaran dan ketidakharmonisan antara suami istri;

Menimbang bahwa yang dimaksud terus-menerus adalah suatu keadaan yang berkesinambungan dan tidak berhenti atau tidak terputus-putus dalam rentang waktu tertentu dan dalam bentuk tertentu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah hanya dikaitkan dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya, dan tidak saling melindungi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, dikaitkan dengan beberapa pengertian di atas maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah sering terjadi perselisihan dan tidak lagi harmonis, selain itu terungkap pula fakta bahwa setelah tidak lagi tinggal bersama tersebut saat ini keadaan Penggugat lebih tenang dan nyaman karena tidak ada pertengkaran lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan telah terjadi perselisihan secara terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat, dan oleh karenanya telah terpenuhi alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Msb



Tergugat melalui pemberkatan suci di Gereja Toraja Jemaat Rante Pasang Klasik Sangbua Lambe dan telah pula dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7322-KW-03012013-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara tertanggal 3 Januari 2013 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat berasalan hukum dan patut untuk dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat yang wilayahnya meliputi tempat perceraian terjadi, dengan demikian petitum Penggugat ketiga dikabulkan namun dengan perubahan redaksional sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilakukan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, RBg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat melalui pemberkatan suci di Gereja Toraja Jemaat Rante Pasang Klasik Sangbua Lambe dan telah pula dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7322-KW-03012013-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara tertanggal 3 Januari 2013 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Masamba atau Pejabat Pengadilan Negeri Masamba yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini diperhitungkan sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, oleh kami, Radhingga Dwi Setiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adrian Kristyanto Adi, S.H., Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fera Thomas Tanduk, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adrian Kristyanto Adi, S.H.

Radhingga Dwi Setiana, S.H.

Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fera Thomas Tanduk, S.H.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Msb



Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Pemberkasan	Rp	100.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	146.000,00
4.	PNBP	Rp	20.000,00
5.	Biaya Sumpah	Rp	25.000,00
6.	Materai	Rp	10.000,00
7.	Redaksi	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)